

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat, yang membutuhkan dana. Bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik masyarakat yang memiliki uang ataupun masyarakat yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Bank sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, maupun masyarakat luas.

2.1.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Menurut Kasmir (2012:3), secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.

Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya bank hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, dan kegiatan usaha meliputi: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah pendukung dari kedua kegiatan usaha sebelumnya.

Menurut Kasmir (2012:4) menghimpun dana dimaksudkan adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito (*Funding*). Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Strategi bank dalam menghimpun dana dengan memberikan cendera mata, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya berupa bunga.

Pengertian menyalurkan dana adalah dengan melemparkan kembali dana yang diperoleh dari simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman bagi bank yang berdasarkan prinsip

konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berprinsip syariah (*Lending*). Bagi prinsip konvensional keuntungan diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Sedangkan bagi yang prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan antara lain: Jasa pengiriman uang (*transfer*), Jasa penagihan (*inkaso*), Jasa kliring (*clearing*), Jasa penjualan mata uang asing (*valas*), Jasa penyimpanan dokumen (*safe deposit box*), Jasa *letter of credit* (L/C), dan lain-lain.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Bank juga disebut sebagai lembaga perantara keuangan atau *Financial Intermediary*. Artinya, bank mempertemukan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*).

Menurut Ismail (2017:4) ada tiga fungsi utama bank, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan.

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, serta sebagai menyimpan dana. Dengan menyimpan uang di bank, nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa *return* atas simpanannya yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank.

Return adalah imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang disimpan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bunga simpanan untuk bank konvensional atau bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Dalam menghimpun dana, bank menawarkan produk simpanan antara lain dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, dan simpanan lainnya yang diperkenankan.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang

disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil untuk bank syariah.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan *idle money* karena bank telah membayar sejumlah atas dana yang dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan membiayai atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menyimpan dananya di bank. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagai besar berupa kredit untuk bank konvensional atau pembiayaan untuk bank syariah.

3. Pelayanan jasa perbankan

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank juga memberikan beberapa pelayanan jasa. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank antara lain:

- Pengiriman uang
- Penagihan surat-surat berharga
- Kliring
- *Letter of Kredit*
- Inkaso
- Garansi bank
- Pelayanan jasa lainnya

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk dapat meningkatkan pendapatan yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa tersebut. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi dan sistem informasi agar dapat memberikan kepuasan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah adalah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Bank berlomba-lomba untuk selalu berinovasi dalam memberikan produk layanan jasanya.

2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat

2.1.2.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 1 OJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2.2 Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Ismail (2017:36) kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat lebih terbatas dibandingkan dengan aktivitas bank umum. Seperti hanya dengan bank umum, BPR juga menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya kepada masyarakat.

a. Kegiatan penghimpun dana

BPR akan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk simpanan antara lain:

- Tabungan
- Deposito

BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, maka dalam menghimpun dana masyarakat, BPR tidak menawarkan simpanan giro. BPR hanya menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan tabungan dan deposito. Kegiatan tersebut, dilakukan oleh BPR dalam rangka meningkatkan volume dana pihak ketiga.

b. Kegiatan penyaluran dana

Kegiatan penyaluran dana yang di mana bank memberikan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkannya. Penyaluran dana tersebut pada umumnya dalam bentuk kredit.

Beberapa jenis kredit yang di berikan BPR antara lain:

- Kredit Investasi
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Konsumtif

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa: kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang (Thamrin dan Sintha, 2018:112). Kredit diartikan secara luas yakni sebagai keyakinan, dalam bahasa latin kredit *credere* artinya percaya. Maksud dari percaya bagi kreditur adalah percaya kepada debitur bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan debitur adalah pendapatan keyakinan yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktunya.

Menurut Kasmir (2018:96) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan pembiayaan atau kredit dapat berupa uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit mencakup hal dan kewajiban

masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang telah ditetapkan bersama. Demikian dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan pihak bank biasanya akan terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan kredit. Tujuan analisis adalah agar pihak bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

2.1.3.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Hery (2019:45) unsur-unsur yang telah terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar dapat diterima kembali di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank setelah melakukan penelitian atau penyelidikan secara internal maupun eksternal tentang kondisi masa lalu dan kondisi sekarang nasabah.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian, di mana masing-masing pihak menanda tangani pernyataan tentang hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa bersifat jangka pendek, menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan risiko tidak tertagihnya pinjaman yang telah diberikan (kredit macet). Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah karena lalai, maupun risiko yang tidak disengaja, seperti terjadinya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan yang diperoleh bank atas pemberian kredit, yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit adalah keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2018:88) fasilitas kredit yang diberikan memiliki tujuan tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Pemberian kredit bertujuan untuk memperoleh sebagian besar hasil bunga yang diterima oleh bank yang dibebankan kepada nasabah sebagai imbalan dan biaya administrasi kredit.

2. Membantu usaha nasabah

Debitur dapat mengembangkan dan memperluas usaha dengan tujuan untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Pemerintah terbantu dalam pembangunan negara, karena adanya penyaluran kredit. Disamping itu diperoleh pajak (berupa pajak pemasukan atas keuntungan yang didapat bank dan perusahaan). Semakin meningkat pembangunan di berbagai sektor pemerintah maka semakin banyak pula kredit yang dikeluarkan oleh sektor perbankan.

Fungsi kredit yang diberikan kepada nasabah penerima kredit di antaranya yaitu:

1. Meningkatkan daya guna uang

Uang dalam persentase ditingkatkan dalam kegunaannya dapat berguna untuk usaha. Dengan diberikan kredit, uang tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa oleh debitur.

2. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna, sehingga barang memiliki nilai jual dan lebih bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Uang yang disalurkan melalui kredit akan beredar dari satu tempat ke tempat lain. Uang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan uang.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Bagi debitur yang memiliki modal minim, dengan bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan mengatasi kekurangan dan meningkatkan kegairahan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya.

5. Stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan menambah jumlah yang diperlukan masyarakat.

2.1.3.4 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2018:90) secara umum jenis-jenis kredit dapat diamati dari beberapa segi, di antaranya sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaannya

a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk kebutuhan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau kebutuhan rehabilitas. Dalam hal ini, pemakaian kredit waktu yang relatif lama.

b. Kredit modal kerja

Digunakan oleh pelaku usaha UMKM. Kredit ini bertujuan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam rangka untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya kredit membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian yang akan menghasilkan produk pertanian, atau pertambangan akan menghasilkan bahan tambang, atau kredit industri lainnya.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang di berikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan

barang dan jasa yang dihasilkan. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh: kredit ini adalah kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contoh: untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika digunakan pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang jangka waktu kreditnya antara 1 tahun sampai 3 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan investasi. Contoh: kredit untuk pertanian jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau untuk pembiayaan perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang wujud atau barang tak wujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan atau orang tertentu. Jenis kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik dari calon debitur selama ini.

2.1.3.5 Jaminan Kredit

Menurut Hery (2020:43) jaminan yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan benda berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan, persediaan barang dagang, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.

- b. Jaminan benda tidak berwujud, seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat deposito, sertifikat tanah, sertifikat tabungan, rekening giro, wesel, dan lainnya.
- c. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang, dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menanggung risikonya.

2.1.3.6 Penyebab kredit bermasalah

Secara umum, faktor-faktor menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, ialah sebagai berikut:

1. Faktor dari debitur

Faktor dari debitur ini, bisa disebut faktor dari nasabah itu sendiri, yang di mana dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap nasabah atau debitur memiliki kualitas dan karakter yang berbeda antara satu nasabah dengan yang lain.

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat pengajuan kredit maupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Itikad baik ini memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral maupun akhlak dari debitur. Saat mengajukan kredit nasabah biasa melakukan hal-hal yang membuat nama baik mereka agar kredit yang mereka ajukan bisa diberikan.

2. Faktor kreditur

Berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi batasan bagi bank dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana. Seperti ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio pemberian kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya.

Namun kadang petugas dan pengambil keputusan pemberian kredit tidak memperhatikan hal tersebut, di mana untuk mengejar target, bank sangat agresif untuk menyalurkan dananya tanpa mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang dapat muncul sewaktu-waktu.

2.1.4 Analisis Kelayakan Kredit

2.1.4.1 Pengertian Analisis Kelayakan Kredit

Analisis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Kelayakan adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan.

Kredit artinya kepercayaan, kepercayaan dari kreditur bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian dengan kedua belah pihak.

Menurut Andrianto (2020:84) yang dimaksud dengan analisis adalah:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi pengurangan dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Dapat disimpulkan analisis kredit merupakan proses analisa/penilaian berkas/data yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.

Analisis kredit dilakukan oleh *account officer* dari suatu bank yang ditugaskan menganalisis permohonan kredit. Analisis kredit ini dilakukan dengan tujuan agar kredit yang diberikan aman. Artinya kredit tersebut harus diterima kembali pengembaliannya oleh bank secara tertib, teratur dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antar bank dengan nasabah.

2.1.4.2 Fungsi Analisis Kredit

Kegiatan analisis kredit sangat penting bagi bank, karena bank akan memiliki jaminan yang diberikan.

Fungsi analisis kredit adalah:

1. Sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah.
2. Sarana untuk pengendalian resiko yang akan dihadapi bank.
3. Syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya.
4. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan/direksi bank dalam proses pengambilan keputusan.
5. Sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit.

2.1.4.3 Tujuan Analisis Kelayakan Kredit

Tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah debitur layak, dan apakah debitur mempunyai kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik, baik oleh pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan dengan bank.

Berikut secara rinci tujuan dari analisis kelayakan kredit sebagai berikut:

1. Menghindari risiko kerugian

Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, baik risiko dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.

2. Memudahkan perencanaan

Segala informasi yang didapat dari hasil analisis dalam pemberian yang digunakan dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan usaha.

3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan

Pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematis, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Rencana yang sudah disusun dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan.

4. Menentukan pengawasan

Pengawasan perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Pelaksanaan pekerjaan harus sungguh-sungguh karena ada yang mengawasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak diperlukan.

5. Memerlukan pengendalian

Dapat dilakukan pengendalian apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi maka dilakukan pengawasan. Tujuannya untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai.

2.1.4.4 Prinsip 5C

Menurut Raja dan Hamidullah (2021:195) Prinsip adalah suatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, sedangkan prinsip 5C adalah prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah. Analisis pemberian kredit menggunakan prinsip 5C adalah salah satu langkah yang paling penting untuk menilai layak atau tidaknya suatu nasabah diberikan kredit. Prinsip 5C yang dilakukan pihak bank dilaksanakan dengan sangat *professional* dan *prudent*. *Prudent* memiliki arti bijaksana atau asas kehati-hatian pada suatu konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko perbankan.

Menurut Kasmir (2019:91) berikut prinsip 5C yang perlu dilakukan sebelum pemberian kredit yang diajukan oleh calon nasabah, antara lain:

a. *Character* (karakter)

Adalah keadaan penilaian watak dan kepribadian calon debitur. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui itikad baik (*willingness to pay*) dari calon debitur sehingga dapat dilihat sejauh mana kemauan baik dari calon debitur apabila diberi pinjaman.

Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank. Cara yang dilakukan oleh bank untuk

mengetahui *character* calon debitur adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang calon debitur.

Cara-cara yang dilakukan oleh bank dalam analisis *character* dapat dilakukan antara lain:

1. Bank melihat informasi debitur (iDeb) pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh OJK Nomor 64/POJK.03/2020 SLIK yaitu sistem informasi yang pengelolaannya dibawah tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur (iDeb). Dengan melihat hasil SLIK, maka bank dapat mengetahui dengan jelas calon debiturnya, baik kualitas kredit calon debitur tersebut.
2. Dalam hal debitur masih baru dan belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara efektif dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur. Misalnya tetangga, teman kerja, atasan langsung, dll. Dengan memperoleh informasi dari pihak lain tentang calon debitur, maka bank akan lebih yakin terhadap *character* calon debitur. *Character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon debitur.

3. Wawancara secara langsung kepada calon debitur dan wawancara dengan pihak yang mengenal calon debitur. Wawancara ini diperlukan antara lain untuk:

- a) Mengetahui berbagai hal tentang calon debitur.
- b) Melakukan *cross check* terhadap isian dalam formulir permohonan kredit dengan informasi lisan.
- c) Mempelajari *character* calon debitur.

b. *Capacity* (kemampuan)

Adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengetahui kemampuan membayar (*willingness to ability*) dari calon debitur apabila diberi pinjaman. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon debitur antara lain:

1. Melihat laporan keuangan debitur. Di dalam laporan keuangan calon debitur, maka akan dapat diketahui sumber dana calon debitur. Sumber dana calon debitur dapat dilihat dari laporan arus kas. Dalam laporan arus kas dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon debitur.
2. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan. Bila calon debitur bukan perusahaan, akan tetapi pegawai, maka bank dapat

meminta *fotocopy* slip gaji 3 bulan terakhir dan rekening tabungan sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir. Dari data slip gaji dan *fotocopy* rekening tabungan, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon debitur. Data keuangan calon debitur dipergunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon debitur setelah mendapat kredit bank.

3. Survei ke lokasi usaha calon debitur. Hal ini di perlukan untuk mengetahui usaha calon debitur dengan melakukan pengamatan secara langsung.

c. *Capital* (modal)

Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana, yang akan disertakan dalam kegiatan usahanya. Tujuan penilaian ini adalah untuk meneliti struktur modal yang dimiliki calon peminjam dan sejauh mana kemampuan modal sendiri dari calon debitur dalam memperoleh keuntungan.

d. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Jaminan yang berikan merupakan sumber pembayaran kedua, jika debitur tidak mampu untuk membayar angsuran maka pihak bank dapat melakukan pelelangan atau penjualan terhadap jaminan tersebut. Jaminan yang dimaksud meliputi jaminan yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak.

Tujuan penilaian ini adalah untuk mengetahui berupa nilai harta/kekayaan yang digunakan sebagai jaminan oleh debitur.

e. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian dan sosial. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

2.1.4.5 Prosedur pemberian kredit

Prosedur pemberian kredit setiap debitur harus melalui proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan bahwa debitur tersebut akan mengembalikan kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian.

Menurut Thamrin dan Sintha (2018:121) prosedur pemberian kredit secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan berkas dan verifikasi data

Pengumpulan berkas merupakan langkah awal dilakukan oleh bank untuk memproses pemberian kredit. Dalam hal ini pemberian kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Yang kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak bank belum lengkap debitur diminta untuk segera melengkapi dan apabila

sampai waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

4. *On the spot*

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara.

5. Keputusan kredit

Adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima akan dipersiapkan jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

6. Penandatanganan akta kredit

Sebelum kredit dicairkan maka calon debitur terlebih dahulu menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan surat pernyataan berutang, dan surat perjanjian. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

7. Realisasi kredit

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

2.1.4.6 Kredit Sertifikasi Guru

Sertifikasi adalah sebuah penetapan yang dapat diberikan oleh pihak organisasi atau asosiasi profesi terhadap seseorang yang menjadi tanda jika pihak yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi tertentu.

Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk kredit sertifikasi guru atau dosen PNS dan non PNS (*Inpassing*) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada guru atau dosen yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi atau *inpassing* untuk membiayai berbagai macam kebutuhan. Fasilitas kredit ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan antara lain: pendidikan, pernikahan, kesehatan, renovasi rumah, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2.2 Pendekatan Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan berbagai fasilitas keuangan untuk mendorong laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menyalurkan dana dalam bentuk kredit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan berbagai profesi. Pegawai guru merupakan salah satu profesi yang diberikan fasilitas simpanan atau pinjaman (kredit) oleh lembaga keuangan perbankan.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusumma Kantor Cabang Singaparna merupakan salah satu perbankan yang mengeluarkan fasilitas kredit untuk pegawai guru maupun dosen yang berpenghasilan tetap dan sudah mempunyai sertifikasi profesi guru.

Pada umumnya setiap pemberian kredit mempunyai tahapan-tahapan untuk memudahkan dalam prosesnya seperti, tahapan persiapan, analisis kredit, dan keputusan kredit apakah calon debitur layak atau tidak mendapatkan kredit tersebut, selanjutnya pemberian atau pencairan kredit kepada debitur, dan *monitoring* di uji kemampuan kerja sama yang baik antara bank dengan debitur.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana peneliti melakukan wawancara mendalam dengan administrasi kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusumma Kantor Cabang Singaparna dan teknik pengumpulan data. Selain itu, peneliti akan menggali terkait analisis kelayakan pemberian kredit profesi guru bersertifikasi.

Dengan melakukan pendekatan kualitatif ini, peneliti menjadi tahu bagaimana analisis pemberian kredit profesi guru bersertifikasi. Di mana pemberian kredit

tentunya pihak bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit supaya kredit yang disalurkan tidak mengalami kemacetan atau kredit macet. Untuk mengantisipasi kredit macet bank harus mengadakan analisis kredit, salah satu analisis kredit menggunakan 5C yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, tahun, tempat peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Peneliti	Sumber Referensi
1.	Wenny Djuarni dan Rita Ratnasari (2022) PT BPR Kerta Raharga Cabang Banjaran	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Peneliti terdahulu menganalisis implementasi 5C Kredit Multiguna dan analisis <i>Non Performing Loan</i> (NPL) sedangkan peneliti sekarang menganalisis kelayakan KPGB.	Menurut peneliti, diperoleh dalam analisis menggunakan prinsip 5C mempunyai peranan sangat penting, karena diterapkannya prinsip 5C diupayakan agar terhindar dari kredit macet dan perkembangan NPL.	Implementasi Prinsip 5C dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, 2(2), 99-113
2.	Dicky Wahyudi (2021) PT	Sama-sama meneliti terkait analisis	Peneliti terdahulu menganalisis	Menurut peneliti, analisis kelayakan dalam	Analisis Kelayakan Pemberian

	Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang	kelayakan dalam pemberian kredit.	produk KUR di PT BRI Cabang Pinrang sedangkan peneliti sekarang menganalisis produk KPGB di PT BPR Nusumma Kantor Cabang Singaparna.	pemberian kredit KUR dilakukan dengan menggunakan metode 5C dan mengetahui sejauh mana perkembangan KUR.	Kredit KUR Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Pinrang DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 297-305
3.	Linda Puspita dan Yuni Asri Ningratri (2020) PT BPR Nusantara Bona Posogit 33 Batang Kuis	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Peneliti terdahulu menganalisis pada PT BPR NBP 33 BatangKuis sedangkan peneliti sekarang menganalisis pada PT BPR Nusumma Kantor Cabang Singaparna	Menurut peneliti, terdapat 4 poin yang di analisis yang sesuai dengan prosedur pemberian kredit, pada poin <i>condition of economi</i> kurang di analisis.	Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Oleh PT BPR Nusantara Bona Posogit 33 Batang Kuis. <i>CIVITAS Jurnal Studi Manajemen</i> , 2(1), 26-33.